

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendirian. Manusia dalam berinteraksi terdapat *hablumminallah* (hubungan manusia dengan Sang Penciptanya) dan *hablumminannas* (hubungan dengan sesama manusia). Dalam istilah fiqih hubungan dengan sesama manusia, seperti kegiatan jual beli, sewa-menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan usaha lainnya dinamakan dengan muamalah.

Muamalah merupakan buah hasil dari pemahaman intelektual manusia terhadap hukum Islam, maka muamalah mengandung unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi keadilan. Muamalah hukumnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang keharamannya.¹

Ad-Dimyati mengatakan bahwa tujuan muamalah menghasilkan perkara dunia, supaya menjadi sebab suksesnya perkara akhirat.. Muhammad Yusuf menyatakan, muamalah merupakan aturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam bermasyarakat untuk menjaga keharmonisan sesama Manusia.² Sedangkan Rasyid Ridha berkata muamalah adalah pertukaran barang atau hal yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan.³

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh yang dipergunakan untuk jual beli yaitu *al-ba'i* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, *asy-syira'* yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, *al-mubadah* (pertukaran), dan *at-tijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).⁴ Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan tersebut terdapat unsur kezaliman, penipuan (*gharar*), menjual barang-barang yang dilarang. Jual beli dalam Islam berorientasi pada

¹ Sri Sudarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 7.

² Abdul Majid, *Pokok-pokok muamalah dan hukum kebendaan islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), hlm. 1.

³ Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 2.

⁴ Sri Sudarti, *Op. Cit.*, hlm. 74.

kemaslahatan umat. Untuk itu riba dalam Islam dilarang (haram), karena di dalam riba terdapat pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan.⁵

Riba dalam arti secara bahasa adalah bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh (*al-numu*), meningkat atau menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rifah*) dan bertambah (*al-rima*).⁶ Sedangkan riba secara istilah seperti yang dikemukakan oleh Shalih Muhammad al-Shulthan adalah penambahan (melebihi) harta *ribawi* yang sejenis yang dipertukarkan serta adanya penangguhan penguasaan terhadap benda yang wajib dikuasai.

Perbuatan *muamalah maliyah* yang mengandung unsur riba merupakan perbuatan yang dilarang (haram) sesuai dalam QS. Al-Baqarah: 275, Allah berfirman:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Artinya; “Dan Allah menghalalkan (membolehkan) jual beli dan mengharamkan riba”⁷

Jual-beli diperbolehkan oleh Allah karena didalamnya terdapat kesesuaian antara untung dan rugi, berbeda dengan riba hukumnya haram sebab tidak seimbang mengenai untung dan ruginya dan riba termasuk usaha yang menguntungkan tanpa resiko rugi.

Terdapat salah satu kaidah fikih yang menjelaskan bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pihak yang meminjamkan) adalah riba. Kaidah mengenai riba ini sesuai dalam hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al-Harits bin Abi Usamah dari Ali, Rasulullah Saw bersabda:

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 15.

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 60.

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag 2019*

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبًا

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pihak yang meminjamkan) adalah riba”

Aktivitas pinjaman dalam istilah fikih disebut dengan *qardh* (utang-piutang). *Qardh* (utang-piutang) yaitu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Di Dalam *qardh* (utang-piutang) seharusnya tidak dijadikan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkannya yang didalamnya terdapat imbalan dan kelebihan saat pengembaliannya.

Perbuatan mengambil keuntungan pada utang-piutang dinamakan riba *qardh* karena terdapat tambahan (*al-ziyadah*) yang diperjanjikan atas pinjaman yang wajib dikembalikan pada waktu yang disepakati. Ketentuan penambahan bunga pada pinjaman (cicilan) bertolak belakang dengan firman Allah SWT dan Hadits Nabi Saw.

Kredit melalui *online* diduga telah membantu mempermudah masyarakat dalam melakukan pinjaman pembelian. Kredit *online* memberikan berbagai kelebihan yang ditawarkan dan menjanjikan kemudahan. Kredit *online* menguntungkan masyarakat yang membutuhkan pinjaman pembelian dalam waktu singkat, sehingga mereka dapat mengajukan pinjaman pembelian dengan hanya jaminan menggunakan KTP. Hal ini menimbulkan orang tergiur untuk melakukan pinjaman secara *online*. Akan tetapi kemudahan itu membuat seseorang dapat lebih mudah terkena hutang berkepanjangan apabila dalam pelaksanaannya kurang waspada saat mencari pinjaman yang baik.

Salah satu *e-commerce* yang menawarkan kredit secara *online* adalah Shopee.co.id. Shopee merupakan *platform* perdagangan elektronik yang didirikan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group yang berpusat di

Singapura. Shopee telah mengekspansi wilayah jangkauannya hingga ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina.⁸ Shopee Indonesia senantiasa berusaha memberikan *service* yang terbaik kepada Sobat Shopee. Hal tersebut diwujudkan dengan menciptakan banyak fitur untuk memudahkan penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Beberapa fitur terbaik yang dimiliki Shopee adalah gratis ongkir, cashback dan voucher, Shopee koin dan Shopee Pay, layanan COD (*Cash On Demand*), Shopee game, serta yang terbaru adalah Shopee PayLater.

Shopee Pay Later merupakan fitur Shopee dengan fasilitas pinjaman pembelian cepat yang memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee sehingga tidak perlu menunda *checkout* atau pembayaran akibat tidak mempunyai biaya. Fitur Shopee Pay Later mempunyai sistem yang sejenis dengan kartu kredit pada umumnya. Akan tetapi tidak semua pengguna Shopee bisa memanfaatkan fitur Shopee Pay Later tersebut, hanya pengguna tertentu yang terpilih dan terverifikasi untuk menggunakan fitur Shopee Pay Later.⁹

Shopee Pay Later memberikan batasan pinjaman pembelian sebesar Rp. 750.000 untuk awal pinjaman, dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas *score* kredit yang terdata. Besaran bunga Shopee Pay Later sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya.

Cara membayar tagihan Shopee Pay Later masuk dalam akun Shopee, klik profil Shopee, lalu klik pilih metode pembayaran menggunakan *account* yang dapat dibayar melalui Shopee Pay, ATM, I-Banking, M-Banking atau bayar melalui indomaret, alfamart. Jika tagihan telah melebihi jatuh tempo maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Apabila pengguna Shopee telat

⁸ Ginee, *Sejarah Shopee di Indonesia: Marketplace Sukses di Tanah Air*, di akses dari <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/> pada senin 24 Januari 2022 pukul 04.39 WIB.

⁹ Irvindya, *Inilah 5 Fakta Tentang Cicilan Shopee PayLater yang Perlu Kamu Ketahui*, di akses dari <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/> pada rabu 12 Januari 2022 pada pukul 12.32 WIB.

membayar tagihan, maka pihak Shopee akan menghubungi pengguna melalui nomor telepon yang sudah terdaftar dan pihak Shopee akan mendatangi rumah pengguna untuk menagih hutangnya. Dan apabila tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak Shopee memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu Asia Collect yang bertugas untuk menyelesaikan tagihannya.

Membeli barang secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Sebab jual beli dengan pembayaran memakai batas waktu tertentu adalah boleh dalam syariat Islam. Pada jual beli kredit terdapat tambahan pembiayaan karena tambahan tersebut sebagai imbalan dari penundaan pembayaran. Namun, banyak ulama yang memperdebatkan jual beli kredit ini dikarenakan terdapat tambahan dalam pembayarannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengenaan Denda Pada Transaksi Shopee Pay Later”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis kesesuaian transaksi jual beli melalui Shopee Pay Later dengan hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana mekanisme terhadap pengenaan denda atas keterlambatan pada transaksi Shopee Pay Later?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda atas keterlambatan pada transaksi Shopee Pay Later?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian transaksi jual beli melalui Shopee Pay Later dengan hukum ekonomi syariah
2. Untuk menjelaskan mekanisme terhadap pengenaan denda atas keterlambatan pada transaksi Shopee Pay Later.

3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda atas keterlambatan pada transaksi Shopee Pay Later.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya bagi masyarakat pengguna Shopee Pay Later.
 - b. Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi peneliti di masa mendatang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini bagi akademisi untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai analisis hukum ekonomi syariah mengenai pengenaan denda pada transaksi Shopee Pay Later.
 - b. Memberikan informasi kepada peneliti-peneliti yang akan datang agar melakukan penelitian seperti yang terkait dengan lebih mendalam.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan dasar dari suatu referensi saat melakukan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa studi terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi milik Anan Aenul Yaqien dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Denda Pada Pinjaman Go Pay Pay Later Di Kota Purwokerto”. Fokus penelitian ini adalah mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penambahan denda yang dilakukan pada aplikasi gojek di fitur

Pay Later. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan hukum memberikan denda di akhir pembayaran adalah termasuk riba sehingga haram hukumnya, karena adanya unsur penipuan (*gharar*), para pengguna merasa keberatan dan dirugikan.¹⁰

Yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah fokus penelitiannya penulis meneliti bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda pada transaksi Shopee Pay Later.

Kedua, skripsi dari Elvyo Salsabella dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menggunakan *Shopeepaylater*”. Fokus penelitian ini adalah praktik jual beli menggunakan Shopee Pay Later ditinjau dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini bahwa mekanisme akad praktik jual beli menggunakan Shopee Pay Later secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan *bai' taqsith*. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*). Jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan tentu saja akad tersebut batal.¹¹ Yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah fokus penelitiannya penulis meneliti bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda pada transaksi Shopee Pay Later.

Ketiga, skripsi Budi Putri Utami dengan judul “Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Pay Later Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Fokus penelitian ini adalah praktek kredit barang melalui Shopee Pay Later dari *Marketplace* Shopee berdasarkan hukum ekonomi Islam dan kitab undang-undang hukum perdata. Hasil penelitian ini adalah praktek kredit Shopee Pay Later dari

¹⁰ Anan Aenul Yaqien, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Pada Pinjaman Go Pay Pay Later Di Kota Purwokerto, Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 98.

¹¹ Elvyo Salsabella, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Pay Later, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 75.

marketplace Shopee telah memenuhi unsur-unsur suatu jual beli dan syarat sahnya jual beli telah terpenuhi dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹² Yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah fokus penelitiannya penulis meneliti mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda pada transaksi Shopee Pay Later.

Keempat, skripsi Lintha Mawaddah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka *Paylater* Pada *E-Commerce*”. Fokus penelitian ini adalah mengenai analisis hukum Islam terhadap pinjaman Traveloka *Paylater* pada *E-Commerce*. Hasil penelitian ini adalah Pinjam meminjam pada Traveloka Pay Later pada kegiatan *E-commerce* yaitu dapat disimpulkan bahwasanya kurang lebih, praktik pinjaman Traveloka Pay Later belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akad *qardh* dan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah *Card*.¹³ Yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah fokus penelitiannya penulis meneliti mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda pada transaksi Shopee Pay Later.

Kelima, skripsi Neneng Fatimah dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Praktik Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Pembayaran Shopee Pay Later Pada Aplikasi Shopee”. Fokus penelitian ini adalah mengenai Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap praktik pembayaran secara kredit menggunakan fitur Pembayaran SPayLater di aplikasi Shopee. Hasil penelitian ini adalah analisis kesesuaian fatwa DSN-MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018 terhadap pinjaman dana berupa uang elektronik pada fitur SPayLater terdapat hal-hal dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana terdapat biaya tambahan dari cicilan minimal 2,95 persen dari jumlah total

¹² Budi Putri Utami, *Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Pay Later Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), hlm. 82.

¹³ Lintha Mawaddah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Pay Later Pada E-Commerce*, Skripsi (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020), hlm. 85.

pembayaran dan terdapat biaya keterlambatan sebesar 5 persen dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo.¹⁴ Yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah fokus penelitiannya penulis meneliti mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda pada transaksi Shopee Pay Later.

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

Nama	Judul	Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Anan Aenul Yaqin	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Denda Pada Pinjaman Go Pay Pay Later Di Kota Purwokerto. Skripsi UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto	2021	Pinjaman yang diberikan sama-sama dikeluarkan oleh aplikasi. Objek penelitian berkaitan dengan sistem online dan sama-sama membahas tentang akad <i>qardh</i> (utang piutang)	Peneliti Anan Aenul Yaqien meneliti mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penambahan denda yang dilakukan pada aplikasi gojek di fitur Pay Later. Sedangkan penulis meneliti mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda pada transaksi Shopee Pay Later.

¹⁴ Neneng Fatimah, *Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Praktik Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Pembayaran Shopee Pay Later Pada Aplikasi Shopee*, Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2021), hlm. 75.

<p>Elvyo Salsabella</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater</p> <p>Skripsi IAIN Ponorogo</p>	<p>2020</p>	<p>Objek penelitian berkaitan dengan sistem online di Shopee</p>	<p>Peneliti Elvyo Salsabella meneliti mengenai praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater ditinjau dengan hukum Islam. Sedangkan penulis meneliti mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda pada transaksi Shopee Pay Later.</p>
<p>Budi Putri Utami</p>	<p>Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Pay Later Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</p> <p>Skripsi Universitas</p>	<p>2021</p>	<p>Pinjaman yang diberikan sama-sama dikeluarkan oleh aplikasi. Objek penelitian berkaitan dengan sistem online di Shopee</p>	<p>Peneliti Budi Putri Utami meneliti mengenai praktek kredit barang melalui Shopee Pay Later dari Marketplace Shopee berdasarkan hukum ekonomi Islam dan kitab undang-undang hukum perdata.</p>

	Muhammadiyah Sumatera Utara			Sedangkan penulis meneliti mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda pada transaksi Shopee Pay Later.
Lintha Mawaddah	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Pay Later Pada E-Commerce Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta	2020	Pinjaman yang diberikan sama-sama dikeluarkan oleh aplikasi. Objek penelitian berkaitan dengan sistem online dan sama-sama membahas tentang akad qardh (utang piutang)	Peneliti Lintha Mawaddah meneliti mengenai analisis hukum Islam terhadap pinjaman Traveloka Pay Later pada E-Commerce. Sedangkan penulis meneliti mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda pada transaksi Shopee Pay Later.
Neneng Fatimah	Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018	2021	Objek penelitian berkaitan dengan sistem	Penulis Neneng Fatimah meneliti mengenai praktik pembayaran

	Terhadap Praktik Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Pembayaran Shopee Pay Later Pada Aplikasi Shopee Skripsi UIN Sunan Gunung Jati Bandung		online di Shopee	secara kredit menggunakan fitur Pembayaran SPayLater di aplikasi Shopee. Sedangkan penulis meneliti mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda pada transaksi Shopee Pay Later
--	--	--	---------------------	--

F. Kerangka Berpikir

Dalam melakukan penelitian ini beberapa teori atau konsep yang digunakan dan dipandang relevan, yaitu:

1. Teori Akad

Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata *'aqada* yang berarti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu.

Ibnu Abidin mendefinisikan akad dengan pertalian antara ijab dan qabul, sesuai dengan kehendak syariah, yang berpengaruh pada objek perikatan. Sedangkan Wahbah Zuhaili menyatakan akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.

Adapun dasar hukum akad dalam Al-Qur'an adalah

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾

Artinya; *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!*. (QS. Al-Maidah: 1)¹⁵

Sabda Nabi saw, yang artinya: Orang-orang Muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Bukhari, Tirmidzi dan al-Hakim).

Kaidah fiqhiyah mengenai akad adalah, artinya: Pada dasarnya perjanjian itu adalah kata sepakat kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji

2. Teori Jual beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut *al-Bai*, yang artinya menjual atau mengganti. Secara terminologi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati.

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an disebutkan:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ ۝ ١٩٨ ﴾

Artinya; *“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi*

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag 2019*

petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. Al-Baqarah: 198)¹⁶

Adapun hadits Nabi Saw mengenai jual beli adalah

Dari Rifa'ah bin Rafi' sesungguhnya Nabi Saw. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul Saw. menjawab usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim)

3. Teori *Qardh*

Dalam etimologi *qardh* ialah memutus atau memotong”.¹⁷ Adapun *qardh* secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹⁸

Qardh merupakan akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.

Dasar disyariatkannya *qardh* adalah al-qur'an, hadits, dan ijma. Adapun dalil dalam al-qur'an adalah firman Allah:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ ٢٤٥ ﴾

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag 2019*

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1997), hlm. 1108.


¹⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 153.

Artinya; *Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.* (QS. Al-Baqarah: 245).¹⁹

Dasar *qardh* dari hadits disebutkan:

“*Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qardh dua kali, maka seperti sedekah sekali.”* (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Adapun kaidah fiqhiyah mengenai *qardh* adalah



كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ، فَهُوَ رِبَاٌ

“*Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pihak yang meminjamkan) adalah riba*”

Ulama sepakat bahwa *qardh* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qardh* ialah dianjurkan bagi orang yang membayar dan mubah bagi orang yang diajak akad *qardh*.

4. Teori Riba

Menurut bahasa riba adalah bertambah (*az ziyadah*).²⁰ Sedangkan menurut istilah Akhmad mengatakan, riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, baik diketahui bahkan tidak diketahui.²¹

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag 2019*

²⁰ Sri Sudarti, *Op. Cit.*, hlm. 65.

²¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 13.

Larangan riba tercantum dalam al-qur'an dan hadits. Adapun dalil al-qur'an tentang larangan untuk melakukan riba yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ ﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ۗ ۝ ۳۹ ﴾

Artinya; ”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum : 39)²²

Adapun larangan riba dalam hadits Nabi Saw.

“Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau Bersabda; Mereka semua sama.” (HR. Bukhari)

Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (kabair)

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag 2019*

Tabel 1. 2 Kerangka Berpikir

No	Kerangka Berpikir	Pengertian	Landasan al-Qur'an
1.	Akad	Kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.	QS. Al-Maidah: 1
2.	Jual Beli	Suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati.	QS. Al-Baqarah: 275 dan 198
3.	<i>Qardh</i>	Akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu.	QS. Al-Baqarah: 245
4.	Riba	Suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang	QS. Ar-Rum: 39

		memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, baik diketahui bahkan tidak diketahui	
--	--	---	--

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan suatu hal seperti keadaan, kondisi atau hal lainnya dalam populasi tertentu secara aktual, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan penelitian.²³ Dengan metode ini, penulis mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda pada transaksi Shopee Pay Later.

2. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁴ Data tersebut diperoleh merupakan hasil observasi yang dilakukan pada pengguna Shopee Pay Later. Adapun data yang diperlukan pada penelitian ini diantaranya:

- a) Data transaksi Shopee Pay Later
- b) Data kesesuaian antara tinjauan hukum ekonomi syariah dengan pengenaan denda pada transaksi Shopee Pay Later

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 58.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data yang diperlukan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti kepada pengumpul data.²⁵ Sumber data primer penelitian ini adalah responden dari objek penelitian ini yaitu pengguna Shopee Pay Later, aplikasi Shopee dan penjual dalam aplikasi Shopee.

Data yang diperlukan dari pengguna Shopee Pay Later berupa data transaksi pembelian, tagihan yang harus dibayar dalam masa pinjaman dan bunga yang diperoleh pada saat pinjaman. Pada aplikasi Shopee data yang diperlukannya adalah mekanisme Shopee Pay Later dari awal pendaftaran, pemberian pinjaman dan pembayaran pinjaman selama pengguna Shopee menggunakan Shopee Pay Later. Penjual pada aplikasi Shopee datanya yang harus diperoleh berupa data produk yang dijual dan data transaksi penjualan.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk menunjang dalam penelitian.²⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari buku, karya ilmiah seperti artikel, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, serta norma-norma yang terdapat pada web Shopee.id

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 223.

²⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.88.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.²⁷ Wawancara dilakukan dengan pengguna Shopee Pay Later di Kota Bandung sebagai penerima pinjaman yang akan membeli produk di aplikasi Shopee dengan pembayaran yang ditangguhkan, wawancara dengan pihak penjual pada aplikasi Shopee di Kota Bandung sebagai pemilik produk pada aplikasi Shopee yang akan dijual dan wawancara dengan pihak aplikasi Shopee sebagai pemberi pinjaman melalui customer service yang dapat diakses melalui live chat agen.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan setiap bahan tertulis yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian.²⁸ Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi Shopee Pay Later diantaranya dokumen layanan syarat dan ketentuan fitur Shopee Pay Later yang terdapat dalam aplikasi Shopee, tata cara pembayaran menggunakan fitur Shopee Pay Later dan dokumen PT. Lentera Dana Nusantara dari website resmi PT. Lentera Dana Nusantara.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha memilih, memilah, membuang, dan menggolongkan data untuk menjawab permasalahan.²⁹ Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke

²⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Farida Nugrahani, 2014), hlm. 125.

²⁸ *Ibid*, hlm. 109.

²⁹ *Ibid*, hlm. 169.

dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data primer dan sekunder yang berkaitan transaksi Shopee Pay Later.
- b) Mengkategorisasikan data yang telah diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan transaksi Shopee Pay Later.
- c) Hasil pemahaman dari data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran.
- d) Menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
- e) Menarik kesimpulan dengan data yang telah dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah penelitian.

